



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 3 Januari 2024

Nomor : 002/PM.00.02/K.JT-01/01/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Himbauan**

Kepada

Yth. Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (terlampir)

di

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum disebutkan dalam Pasal 51 (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) LADK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya; berikut disebutkan dalam Pasal 77 (1) Calon anggota DPD wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada KPU melalui KPU Provinsi; selanjutnya bagi Partai Politik peserta Pemilu dan Calon anggota DPD yang tidak menyerahkan LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota tidak

menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan; (2) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu. Berdasarkan hal tersebut di atas kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Banjarnegara yang belum menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye untuk segera menyampaikan Laporan Awal dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
2. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sesuai Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, **paling lambat pukul 23.59 WIB, pada tanggal 7 Januari 2024;**
3. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui SIKADEKA.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---Arsip---

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 002/PM.00.02/K.JT-01/01/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Banjarnegara**

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
- 6) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 10) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- 11) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13) Partai Demokrat
- 14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 17) Partai Ummat